



**PUTUSAN**

Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Mtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Subhan
2. Tempat lahir : Seganteng
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/3 Maret 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Prabakesah, Lingkungan Seganteng Subagan, RT/RW 02/104, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kota Mataram (KTP). / JL. Turangga | No.3, Lingkungan Karang Batu Aya, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram (domisili).
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Subhan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. 1. Abdul Hanan, S.H. 2. Suhadatul Akma, S.H. 3. Luluk Ainun Mufidah. S.H. 4. Rizqi Aditya, N, S.H. 5. Titi Yulia Sulaiha, S.H. 6. Lestari Ramdani S.H, Penasihan Hukum berkantor di POSBAKUMADIN Mataram Jalan Langko No 68A Mataram berdasarkan penunjukan dari majelis hakim

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Penetapan tanggal 25 Oktober 2022 Nomor: 644/Pid.Sus/2022/PN

Mtr

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Mtr tanggal 20 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Mtr tanggal 20 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUBHAN** bersalah melakukan tindak pidana "*setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Alternative Kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUBHAN** berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bungkus rokok SAMPOERNA yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip bening yang pada masing-masing klip bening tersebut terdapat 4 (empat) poket plastic klip bening berisi kristal bening diduga shabu dengan rincian sbb :
    - 1(satu) poket plastic klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan brutto 0,40 (nol koma empat nol) gram (kode A1).
    - 1(satu) poket plastic klip bening yang didalamnya berisikan kristal

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening diduga narkoba jenis shabu dengan brutto 0,40 (nol koma empat nol) gram (kode A2).

- 1(satu) poket plastic klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram (kode A3).
- 1(satu) poket plastic klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan brutto 0,40 (nol koma empat nol) gram (kode A4).
- 1(satu) poket plastic klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram (kode B1).
- 1(satu) poket plastic klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan brutto 0,46 (nol koma empat enam) gram (kode B2).
- 1(satu) poket plastic klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan brutto 0,48 (nol koma empat delapan) gram (kode B3).
- 1(satu) poket plastic klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram (kode B4).
- 6 (enam) buah plastik klip bening kosong ukuran kecil.
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dari botol kaca kecil bertuliskan mild LIVE yang di tutup botolnya terpasang 2 buah pipet plastic.
- 1 (satu) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya diruncingkan.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah celana panjang training warna abu.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan, Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan dalam persidangan, dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatannya;



Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia Terdakwa SUBHAN, pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022, sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Juli Tahun 2022 atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di kamar kos Terdakwa yang beralamat di Jalan Turangga I No.3, Lingkungan Karang Batu Aya, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, telah **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** yang mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh seseorang bernama MADE yang menawarkan Narkotika jenis Shabu, kemudian setelah terjadi kesepakatan harga terhadap Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa menemui MADE di sekitar Lingkungan Abian Tubuh Kota Mataram untuk melakukan pembayaran atas Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,50 Gram seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa kembali ke kosnya yang beralamat di Jalan Turangga I No.3, Lingkungan Karang Batu Aya, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram untuk menyisihkan dan membagi Narkotika Jenis Shabu tersebut menjadi 8 (delapan) bagian plastik bening yang Terdakwa simpan kedalam 2 (dua) buah plastik klip bening serta Terdakwa selipkan didalam 1 (satu) bungkus rokok di saku celana sebelah kiri milik Terdakwa.

- Bahwa setelah kejadian tersebut diatas sekitar pukul 19.30 Wita pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 tempat kos milik Terdakwa tersebut didatangi oleh Saksi WAHYU CANDRA SULISTYO, SH. dan Saksi IDE BAGUS GEDE



ARDY PRANAYA yang merupakan Anggota Kepolisian pada Kepolisian Resor Kota Mataram yang berpakaian preman langsung mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi COKORDA NYOMAN SUTRIANA selaku Kepala Lingkungan setempat datang untuk menyaksikan penggeledahan badan beserta tempat kamar kos milik Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus rokok di saku celana sebelah kiri milik Terdakwa yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing klip berisi 4 (empat) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu, sedangkan Petugas Kepolisian yang melakukan penggeledahan terhadap kamar kos tempat tinggal Terdakwa menemukan 1 (satu) buah bong atau alat hisap Shabu yang terbuat dari botol kaca kecil, 6 (enam) buah plastik klip bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan dan 1 (satu) buah gunting, setelah kejadian tersebut Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Mataram untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa maksud dan tujuan perbuatan Terdakwa membeli dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali dengan harga per-plastik klip bening seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang mana dari hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan apabila terdapat sisa Narkotika jenis Shabu setelah dijual tersebut akan digunakan oleh Terdakwa sendiri.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resor Kota Mataram tanggal 19 Juli 2022 yang ditandatangani oleh KADEK ANGGA NAMBARA, SH. selaku Penyidik, telah melakukan penimbangan Barang Bukti Narkotika yang diduga jenis Shabu, yang dilakukan di Ruang Sat Resnarkoba Polresta Mataram berupa :
  - 1(satu) poket plastic klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan brutto 0,40 (nol koma empat nol) gram dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram (kode A1);
  - 1(satu) poket plastic klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan brutto 0,40 (nol koma empat nol) gram dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram (kode A2);
  - 1(satu) poket plastic klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram (kode A3);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) poket plastic klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan brutto 0,40 (nol koma empat nol) gram dengan berat netto 0.04 (nol koma nol empat) gram (kode A4);
- 1 (satu) poket plastic klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram (kode B1);
- 1(satu) poket plastic klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan brutto 0,46 (nol koma empat enam) gram dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram (kode B2);
- 1 (satu) poket plastic klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan brutto 0,48 (nol koma empat delapan) gram dengan berat netto 0,12(nol koma sate dua) gram (kode B3);
- 1 (satu) poket plastic klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram (kode B4).

Barang bukti tersebut diatas setelah ditimbang di hadapan para pelaku dan Saksi - Saksi untuk 8 (delapan) poket plastik klip bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu berat brutto / kotor keseluruhannya adalah 3,42 (tiga koma empat dua) gram atau dengan berat netto / bersih keseluruhannya adalah 0,50 (nol koma lima nol) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 735/NNF/2022 tanggal 22 Juli 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MAHMUDI, Amd, SH., dan DEWII YULIANA, S.Si. M.Si selaku Pemeriksa dan mengetahui Ir. ROEDY ARISTAVIP PUSPITO, M.Si., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, terhadap Point I dan point IV :

## **Barang bukti :**

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap tanpa label barang bukti (Foto terlampir), setelah dibuka didalamnya terdapat 8 (delapan) poket plastik klip bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan Nomor Barang Bukti 4721/2022/NF s/d 4728/2022/NF berat netto keseluruhannya adalah 0,50 (nol koma lima nol) gram.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **barang bukti dengan nomor : 4721/2022/NF s/d 4728/2022/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis shabu-shabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SUBHAN, pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022, sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Juli Tahun 2022 atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di kamar kos Terdakwa yang beralamat di Jalan Turangga I No.3, Lingkungan Karang Batu Aya, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, telah **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** yang mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh seseorang bernama MADE yang menawarkan Narkotika jenis Shabu, kemudian setelah terjadi kesepakatan harga terhadap Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa menemui MADE di sekitar Lingkungan Abian Tubuh Kota Mataram untuk melakukan pembayaran atas Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,50 Gram seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa kembali ke kosnya yang beralamat di Jalan Turangga I No.3, Lingkungan Karang Batu Aya, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menyisahkan dan membagi Narkotika Jenis Shabu tersebut menjadi 8 (delapan) bagian plastik bening yang Terdakwa simpan kedalam 2 (dua) buah plastik klip bening serta Terdakwa selipkan didalam 1 (satu) bungkus rokok di saku celana sebelah kiri milik Terdakwa.

- Bahwa setelah kejadian tersebut diatas sekitar pukul 19.30 Wita pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 tempat kos milik Terdakwa tersebut didatangi oleh Saksi WAHYU CANDRA SULISTYO, SH. dan Saksi IDE BAGUS GEDE ARDY PRANAYA yang merupakan Anggota Kepolisian pada Kepolisian Resor Kota Mataram yang berpakaian preman langsung mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi COKORDA NYOMAN SUTRIANA selaku Kepala Lingkungan setempat datang untuk menyaksikan penggeledahan badan beserta tempat kamar kos milik Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus rokok di saku celana sebelah kiri milik Terdakwa yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing klip berisi 4 (empat) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu, sedangkan Petugas Kepolisian yang melakukan penggeledahan terhadap kamar kos tempat tinggal Terdakwa menemukan 1 (satu) buah bong atau alat hisap Shabu yang terbuat dari botol kaca kecil, 6 (enam) buah plastik klip bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan dan 1 (buah) gunting, setelah kejadian tersebut Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Mataram untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa maksud dan tujuan perbuatan Terdakwa membeli dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali dengan harga per-plastik klip bening seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang mana dari hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan apabila terdapat sisa Narkotika jenis Shabu setelah dijual tersebut akan digunakan oleh Terdakwa sendiri.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resor Kota Mataram tanggal 19 Juli 2022 yang ditandatangani oleh KADEK ANGGA NAMBARA, SH. selaku Penyidik, telah melakukan penimbangan Barang Bukti Narkotika yang diduga jenis Shabu, yang dilakukan di Ruang Sat Resnarkoba Polresta Mataram berupa :
  - 1(satu) poket plastic klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan brutto 0,40 (nol koma

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Mtr



empat nol) gram dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram (kode A1);

- 1(satu) poket plastic klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan brutto 0,40 (nol koma empat nol) gram dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram (kode A2);
- 1(satu) poket plastic klip bening yang didalamnya berisikan kristal bering diduga narkotika jenis shabu dengan brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram (kode A3);
- 1(satu) poket plastic klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan brutto 0,40 (nol koma empat nol) gram dengan berat netto 0.04 (nol koma nol empat) gram (kode A4);
- 1 (satu) poket plastic klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram (kode B1);
- 1(satu) poket plastic klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan brutto 0,46 (nol koma empat enam) gram dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram (kode B2);
- 1 (satu) poket plastic klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan brutto 0,48 (nol koma empat delapan) gram dengan berat netto 0,12(nol koma sate dua) gram (kode B3);
- 1 (satu) poket plastic klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua gram (kode B4).

Barang bukti tersebut diatas setelah ditimbang di hadapan para pelaku dan Saksi - Saksi untuk 8 (delapan) poket plastik klip bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu berat brutto / kotor keseluruhannya adalah 3,42 (tiga koma empat dua) gram atau dengan berat netto / bersih keseluruhannya adalah 0,50 (nol koma lima nol) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 735/NNF/2022 tanggal 22 Juli 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MAHMUDI, Amd, SH., dan DEWII YULIANA, S.Si. M.Si selaku

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa dan mengetahui Ir. ROEDY ARISTAVIP PUSPITO, M.Si., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, terhadap Point I dan point IV :

**Barang bukti** : Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap tanpa label barang bukti (Foto terlampir), setelah dibuka didalamnya terdapat 8 (delapan) poket plastik klip bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan Nomor Barang Bukti 4721/2022/NF s/d 4728/2022/NF berat netto keseluruhannya adalah 0,50 (nol koma lima nol) gram.

**Kesimpulan** :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **barang bukti dengan nomor : 4721/2022/NF s/d 4728/2022/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa SUBHAN, pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022, sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Juli Tahun 2022 atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di kamar kos Terdakwa yang beralamat di Jalan Turangga I No.3, Lingkungan Karang Batu Aya, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, telah **"Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan / mengkonsumsi narkotika golongan I untuk diri sendiri"** yang mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh seseorang bernama MADE yang menawarkan Narkotika jenis Shabu, kemudian setelah terjadi kesepakatan harga terhadap Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa menemui MADE di sekitar

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Abian Tubuh Kota Mataram untuk melakukan pembayaran atas Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,50 Gram seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa kembali ke kosnya yang beralamat di Jalan Turangga I No.3, Lingkungan Karang Batu Aya, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram untuk menyisihkan dan membagi Narkotika Jenis Shabu tersebut menjadi 8 (delapan) bagian plastik bening yang Terdakwa simpan kedalam 2 (dua) buah plastik klip bening serta Terdakwa selipkan didalam 1 (satu) bungkus rokok di saku celana sebelah kiri milik Terdakwa.

- Bahwa setelah kejadian tersebut diatas sekitar pukul 19.30 Wita pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 tempat kos milik Terdakwa tersebut didatangi oleh Saksi WAHYU CANDRA SULISTYO, SH. dan Saksi IDE BAGUS GEDE ARDY PRANAYA yang merupakan Anggota Kepolisian pada Kepolisian Resor Kota Mataram yang berpakaian preman langsung mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi COKORDA NYOMAN SUTRIANA selaku Kepala Lingkungan setempat datang untuk menyaksikan penggeledahan badan beserta tempat kamar kos milik Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus rokok di saku celana sebelah kiri milik Terdakwa yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing klip berisi 4 (empat) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu, sedangkan Petugas Kepolisian yang melakukan penggeledahan terhadap kamar kos tempat tinggal Terdakwa menemukan 1 (satu) buah bong atau alat hisap Shabu yang terbuat dari botol kaca kecil, 6 (enam) buah plastik klip bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan dan 1 (satu) buah gunting, setelah kejadian tersebut Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Mataram untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa maksud dan tujuan perbuatan Terdakwa membeli dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali dengan harga per-plastik klip bening seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang mana dari hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan apabila terdapat sisa Narkotika jenis Shabu setelah dijual tersebut akan digunakan oleh Terdakwa sendiri.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resor Kota Mataram tanggal 19 Juli 2022 yang ditandatangani oleh KADEK

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Mtr



ANGGA NAMBARA, SH. selaku Penyidik, telah melakukan penimbangan Barang Bukti Narkotika yang diduga jenis Shabu, yang dilakukan di Ruang Sat Resnarkoba Polresta Mataram berupa :

- 1(satu) poket plastic klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan brutto 0,40 (nol koma empat nol) gram dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram (kode A1);
- 1(satu) poket plastic klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan brutto 0,40 (nol koma empat nol) gram dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram (kode A2);
- 1(satu) poket plastic klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram (kode A3);
- 1(satu) poket plastic klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan brutto 0,40 (nol koma empat nol) gram dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram (kode A4);
- 1 (satu) poket plastic klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram (kode B1);
- 1(satu) poket plastic klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan brutto 0,46 (nol koma empat enam) gram dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram (kode B2);
- 1 (satu) poket plastic klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan brutto 0,48 (nol koma empat delapan) gram dengan berat netto 0,12(nol koma sate dua) gram (kode B3);
- 1 (satu) poket plastic klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram (kode B4).

Barang bukti tersebut diatas setelah ditimbang di hadapan para pelaku dan Saksi - Saksi untuk 8 (delapan) poket plastik klip bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu berat brutto /kotor keseluruhannya adalah 3,42 (tiga koma empat dua) gram atau dengan berat netto / bersih keseluruhannya adalah 0,50 (nol koma lima nol) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB :735/NNF/2022 tanggal 22 Juli 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MAHMUDI, Amd, SH., dan DEWII YULIANA, S.Si. M.Si selaku Pemeriksa



dan mengetahui Ir. ROEDY ARISTAVIP PUSPITO, M.Si., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, terhadap Point I dan point IV :

**Barang bukti :**

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap tanpa label barang bukti (Foto terlampir), setelah dibuka didalamnya terdapat 8 (delapan) poket plastik klip bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan Nomor Barang Bukti 4721/2022/NF s/d 4728/2022/NF berat netto keseluruhannya adalah 0,50 (nol koma lima nol) gram.

**Kesimpulan :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **barang bukti dengan nomor : 4721/2022/NF s/d 4728/2022/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan / mengkonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu untuk diri sendiri tersebut.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isinya dan ia melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Wahyu Chandra Sulisty**o, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
  - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan karena telah melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa bersama dengan rekan Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Kota Mataram.
  - Bahwa saksi mengamankan terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022, sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di kamar kos Terdakwa yang



beralamat di Jalan Turangga I No.3, Lingkungan Karang Batu Aya, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

- Bahwa awalnya mendapat informasi dari masyarakat di kamar kos terdakwa sering digunakan untuk transaksi narkoba, sehingga saksi melakukan penyelidikan dan saat itu saksi langsung masuk kedalam kamar kos terdakwa dan didapati terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi COKORDA NYOMAN SUTRIANA selaku Kepala Lingkungan dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok di saku celana sebelah kiri milik Terdakwa yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing klip berisi 4 (empat) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkoba jenis Shabu, kemudian didalam kamar kos ditemukan 1 (satu) buah bong atau alat hisap Shabu yang terbuat dari botol kaca kecil, 6 (enam) buah plastik klip bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan dan 1 (buah) gunting, setelah kejadian tersebut Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Mataram untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara Made yang berdomisili di Abian Tubuh.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang menguasai narkoba jenis sabu tersebut.

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.**

2. Saksi **Ida Bagus Gde Ardi Pranaya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
  - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan karena telah melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa bersama dengan rekan Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Kota Mataram.
  - Bahwa mengamankan terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022, sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di kamar kos Terdakwa yang beralamat di Jalan Turangga I No.3, Lingkungan Karang Batu Aya, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram.
  - Bahwa awalnya mendapat informasi dari masyarakat di kamar kos terdakwa sering digunakan untuk transaksi narkoba, sehingga saksi melakukan penyelidikan dan saat itu saksi langsung masuk kedalam

*Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Mtr*



kamar kos terdakwa dan didapati terdakwa sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi COKORDA NYOMAN SUTRIANA selaku Kepala Lingkungan dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok di saku celana sebelah kiri milik Terdakwa yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing klip berisi 4 (empat) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkoba jenis Shabu, kemudian didalam kamar kos ditemukan 1 (satu) buah bong atau alat hisap Shabu yang terbuat dari botol kaca kecil, 6 (enam) buah plastik klip bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan dan 1 (buah) gunting, setelah kejadian tersebut Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Mataram untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara Made yang berdomisili di Abian Tubuh.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang menguasai narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.**

3. Saksi **Cokorda Nyoman Sutriana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa karena telah melakukan menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terdakwa oleh Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Kota Mataram.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022, sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di kamar kos Terdakwa yang beralamat di Jalan Turangga I No.3, Lingkungan Karang Batu Aya, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram.
- Bahwa awalnya saksi sedang berada dirumah, kemudian saksi didatangi oleh Anggota Kepolisian dan meminta saksi untuk menyaksikan pengeledahan terhadap terdakwa, saat itu saksi ditunjukkan oleh petugas surat perintah kemudian saksi dimint auntuk mengeledah petugas setelah itu saksi menyaksikan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok di saku celana sebelah kiri milik Terdakwa yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing

*Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Mtr*



klip berisi 4 (empat) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu, kemudian didalam kamar kos ditemukan 1 (satu) buah bong atau alat hisap Shabu yang terbuat dari botol kaca kecil, 6 (enam) buah plastik klip bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan dan 1 (buah) gunting, setelah kejadian tersebut Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Mataram untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa saksi mendengar terdakwa diinterogasi dan terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak berwenang menguasai narkotika jenis ganja tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

### **Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan dan digeledah oleh anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022, sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di kamar kos Terdakwa yang beralamat di Jalan Turangga I No.3, Lingkungan Karang Batu Aya, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram.
- Bahwa terdakwa di tangkap saat mengkonsumsi narkotika jenis sabu dikamar kos terdakwa.
- Bahwa awalnya dihubungi oleh saudara Made yang menawarkan terdakwa untuk membeli sabu, kemudian terdakwa berangkat menuju abian tubuh dan membeli narkotika jenis sabu kepada saudara Made seharga Rp. 750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa kembali ke kamar kos terdakwa dan menyisihkan narkotika jenis sabu tadi menjadi 8 poket dan disimpan ke dalam 2 (dua) plastic bening yang terdakwa simpan didalam bungkus rokok, dan malam harinya terdakwa ditangkap.
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan pada badan terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok di saku celana sebelah kiri milik Terdakwa yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing klip berisi 4 (empat) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu, kemudian didalam kamar kos ditemukan 1 (satu) buah bong atau alat hisap Shabu yang terbuat dari botol kaca kecil, 6



(enam) buah plastik klip bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan dan 1 (buah) gunting.

- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan dalam penguasaan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai ganja tersebut.
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

a. 1 (satu) buah bungkus rokok SAMPOERNA yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip bening yang pada masing-masing klip bening tersebut terdapat 4 (empat) poket plastic klip bening berisi kristal bening diduga shabu dengan rincian ssb :

- 1(satu) poket plastic klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan brutto 0,40 (nol koma empat nol) gram (kode A1).
- 1(satu) poket plastic klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan brutto 0,40 (nol koma empat nol) gram (kode A2).
- 1(satu) poket plastic klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram (kode A3).
- 1(satu) poket plastic klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan brutto 0,40 (nol koma empat nol) gram (kode A4).
- 1(satu) poket plastic klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram (kode B1).
- 1(satu) poket plastic klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan brutto 0,46 (nol koma empat enam) gram (kode B2).
- 1(satu) poket plastic klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan brutto 0,48 (nol koma empat delapan) gram (kode B3).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) poket plastic klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram (kode B4).
- b. 6 (enam) buah plastik klip bening kosong ukuran kecil.
- c. 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dari botol kaca kecil bertuliskan mild LIVE yang di tutup botolnya terpasang 2 buah pipet plastic.
- d. 1 (satu) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya diruncingkan.
- e. 1 (satu) buah gunting.
- f. 1 (satu) buah celana panjang training warna abu.

Bahwa berdasarkan Hasil Laboratoris Kriminalistik terhadap 8 (delapan) poket plastik klip bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan Nomor Barang Bukti 4721/2022/NF s/d 4728/2022/NF berat netto keseluruhannya adalah 0,50 (nol koma lima nol) gram disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 4721/2022/NF s/d 4728/2022/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022, sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di kamar kos Terdakwa yang beralamat di Jalan Turangga I No.3, Lingkungan Karang Batu Aya, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram telah terjadi tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar berawal terdakwa dihubungi oleh saudara Made yang menawarkan terdakwa untuk membeli sabu, kemudian terdakwa berangkat menuju abian tubuh dan membeli narkotika jenis sabu kepada saudara Made seharga Rp. 750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah itu terdakwa kembali ke kamar kos terdakwa dan menyisihkan narkotika jenis sabu tadi menjadi 8 poket dan disimpan ke dalam 2 (dua) plastic bening yang terdakwa simpan didalam bungkus rokok;
- Bahwa benar pada malam harinya terdakwa ditangkap dan saat dilakukan pengeledahan pada badan terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok di saku celana sebelah kiri milik Terdakwa yang didalamnya berisikan 2 (dua)

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah plastik klip bening yang masing-masing klip berisi 4 (empat) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu, kemudian didalam kamar kos ditemukan 1 (satu) buah bong atau alat hisap Shabu yang terbuat dari botol kaca kecil, 6 (enam) buah plastik klip bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan dan 1 (buah) gunting

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Hasil Laboratoris Kriminalistik terhadap 8 (delapan) poket plastik klip bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan Nomor Barang Bukti 4721/2022/NF s/d 4728/2022/NF berat netto keseluruhannya adalah 0,50 (nol koma lima nol) gram disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 4721/2022/NF s/d 4728/2022/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga dalam Pasal 127 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, dengan unsur unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang" ;
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" ;
3. **Unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman"**

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Ad. 1). **Unsur “Setiap orang” :**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa SUBHAN yang identitasnya jelas diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa serta tidak ada kekeliruan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.**

Menimbang bahwa hukum pidana didalam perspektif sistem hukum di Indonesia berada pada ruang lingkup hukum publik yang secara esensial dapat dibagi lagi menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Dari aspek etimologis dan terminologis maka perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda di kenal dengan terminologi “*wederrechtelijk*” dalam ranah hukum pidana. Akan tetapi, pengertian dan terminologi “*wederrechtelijk*” dalam hukum pidana tersebut ada diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegdheid*). Pengertian perkataan tanpa hak “*wederrchtelijkheid*” terbagi atas dua kelompok yaitu kelompok positif dan negatif, bagi penganut paham negatif mengartikan perkataan *wederrchtelijkheid* sebagai tanpa hak atau *zonder bevoegdheid* seperti yang dianut oleh HOGE RAAD.

Menimbang Bahwa HAZEWINDEL-SURINGA sebagai pengikut paham negatif berpendapat bahwa : “*wederrechtelijk*” itu, ditinjau dari penempatannya dalam suatu rumusan delik menunjukkan bahwa perkataan tersebut haruslah ditafsirkan sebagai” *zonder eigen recht*” atau “tanpa ada hak yang ada pada diri



seseorang” yakni katanya seperti yang telah dijelaskan dalam rumusan-rumusan delik.

Menimbang Bahwa Menurut LAMINTANG perkataan secara tidak sah dapat meliputi pengertian : “*in strijd met het objectief recht*” atau “bertentangan dengan hukum objektif” (SIMON, ZEVENBERGEN, POMPE dan HATTUM),” *In strijd met het subjectief recht van een ander*” atau “ tanpa hak ada pada diri seseorang” (HOGE RAAD) atau *zonder bevoegdheid* atau “tanpa kewenangan”.

Menimbang Bahwa dalam pembentukan undang-undang dalam setiap ketentuan pidananya telah dirumuskan perbuatan melawan hukumnya atau perbuatan tidak sah atau tanpa hak, ini dikarenakan untuk mempermudah penerapan hukum didalam peristiwa-peristiwa yang nyata dan membuat upaya pembuktian yang harus diajukan didepan Hakim menjadi dibatasi serta menghindari kesalahpahaman atau ketidakpastian bagi mereka yang ingin melakukan suatu perbuatan berdasarkan hak yang ada pada mereka. Oleh karena itu untuk dapat dihukumnya seseorang yang telah dituduh melakukan suatu tindak pidana itu :

1. Tindak pidana itu telah Dituduhkan Terhadap Orang Tersebut Haruslah Dibuktikan Dan;
2. Tindak Pidana Yang Telah Dituduhkan Itu Hanya Dapat Dinyatakan Sebagai Terbukti Apabila Tindak Pidana Tersebut Benar-Benar Telah Memenuhi Semua Unsur-Unsur Rumusan Delik Yang Dianggap Telah Dilanggar.

Menimbang Bahwa Roeslan Saleh Mengemukakan Bahwa Dalam Pidana Itu Mengandung Pikiran-Pikiran Melindungi Dan Memperbaiki Pelaku Kejahatan. Untuk Menjatuhkan Pidana Harus Dipenuhi Unsur-Unsur Tindak Pidana Yang Terdapat Dalam Suatu Pasal. Salah Satu Unsur Dalam Suatu Pasal Adalah Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijke*) Baik Yang Secara Eksplisit Maupun Yang Secara Implisit Ada Dalam Suatu Pasal.

Menimbang bahwa adanya sifat melawan hukum yang secara implisit dan eksplisit terdapat dalam suatu pasal masih dalam perdebatan, tetapi tidak disangsikan lagi bahwa unsur ini merupakan unsur yang harus ada atau mutlak dalam suatu tindak pidana agar sipelaku atau terdakwa dapat dilakukan penuntutan dan pembuktian di pengadilan. Sebab itu pada hakikatnya pertanggungjawaban selalu dimintakan terhadap individu yang di anggap bersalah dalam terjadinya suatu tindak pidana. Jika meneliti Pasal-Pasal dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP maka akan tercantum kata-kata melawan hukum (*wederrechtelijke*) untuk menunjukkan sah suatu tindakan atau suatu maksud.

Menimbang bahwa mengenai 3 pengertian dasar hukum pidana yaitu sifat melawan hukum (*unrecht*), kesalahan (*schuld*), dan pidana (*strafe*) yang secara dogmatis unsur kesalahan harus ada dalam hukum pidana. Unsur-unsur kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya dimana antara satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan, yaitu :

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat;
- b. Hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
- c. Tidak ada alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa telah terjadi tindak pidana Setiap orang yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022, sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di kamar kos Terdakwa yang beralamat di Jalan Turangga I No.3, Lingkungan Karang Batu Aya, Kelurahan Cakranegara Selatan, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. berawal terdakwa dihubungi oleh saudara Made yang menawarkan terdakwa untuk membeli sabu, kemudian terdakwa berangkat menuju abian tubuh dan membeli narkotika jenis sabu kepada saudara Made seharga Rp. 750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa kembali ke kamar kos terdakwa dan menyisihkan narkotika jenis sabu tadi menjadi 8 poket dan disimpan ke dalam 2 (dua) plastic bening yang terdakwa simpan didalam bungkus rokok, dan malam harinya terdakwa ditangkap dan saat dilakukan pengeledahan pada badan terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok di saku celana sebelah kiri milik Terdakwa yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing klip berisi 4 (empat) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu, kemudian didalam kamar kos ditemukan 1 (satu) buah bong atau alat hisap Shabu yang terbuat dari botol kaca kecil, 6 (enam) buah plastik klip bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan dan 1 (buah) gunting

Menimbang bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Laboratoris Kriminalistik terhadap 8 (delapan) poket plastik klip bening berisikan kristal bening yang diduga

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu dengan Nomor Barang Bukti 4721/2022/NF s/d 4728/2022/NF berat netto keseluruhannya adalah 0,50 (nol koma lima nol) gram disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 4721/2022/NF s/d 4728/2022/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman :**

Menimbang bahwa arti kata Memiliki dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan; arti kata Menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya; arti kata Menguasai adalah berkuasa atas sesuatu atau memengan kekuasaan atas sesuatu; dan arti kata menyiapkan atau mempersiapkan atau mengadakan (menyiapkan, mengatur, atau sebagainya) sesuatu untuk. Bahwa unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika memiliki sub unsur yang bersifat alternatif, sifat alternatif tersebut dimaksudkan apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada saudara Made seharga Rp. 750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian menyisihkan narkotika jenis sabu tersebut menjadi 8 poket dan disimpan ke dalam 2 (dua) plastic bening yang terdakwa simpan didalam bungkus rokok, dan malam harinya terdakwa ditangkap dan saat dilakukan pengeledahan pada badan terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok di saku celana sebelah kiri milik Terdakwa yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masing klip berisi 4 (empat) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu, kemudian didalam kamar kos ditemukan 1 (satu) buah bong atau alat hisap Shabu yang terbuat dari botol kaca kecil, 6 (enam) buah plastik klip bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan dan 1 (buah) gunting

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Laboratoris Kriminalistik terhadap 8 (delapan) poket plastik klip bening berisikan kristal bening yang diduga

*Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Mtr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu dengan Nomor Barang Bukti 4721/2022/NF s/d 4728/2022/NF berat netto keseluruhannya adalah 0,50 (nol koma lima nol) gram disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 4721/2022/NF s/d 4728/2022/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan mengaku terusterang perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Mtr



- a. 1 (satu) buah bungkus rokok SAMPOERNA yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip bening yang pada masing-masing klip bening tersebut terdapat 4 (empat) poket plastic klip bening berisi kristal bening diduga shabu dengan rincian ssb :
- 1(satu) poket plastic klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan brutto 0,40 (nol koma empat nol) gram (kode A1).
  - 1(satu) poket plastic klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan brutto 0,40 (nol koma empat nol) gram (kode A2).
  - 1(satu) poket plastic klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram (kode A3).
  - 1(satu) poket plastic klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan brutto 0,40 (nol koma empat nol) gram (kode A4).
  - 1(satu) poket plastic klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram (kode B1).
  - 1(satu) poket plastic klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan brutto 0,46 (nol koma empat enam) gram (kode B2).
  - 1(satu) poket plastic klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan brutto 0,48 (nol koma empat delapan) gram (kode B3).
  - 1(satu) poket plastic klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram (kode B4).
- b. 6 (enam) buah plastik klip bening kosong ukuran kecil.
- c. 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dari botol kaca kecil bertuliskan mild LIVE yang di tutup botolnya terpasang 2 buah pipet plastic.
- d. 1 (satu) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya diruncingkan.
- e. 1 (satu) buah gunting.
- f. 1 (satu) buah celana panjang training warna abu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah sarana atau alat yang terkait dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Mtr



dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana yang sama maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat 1 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Subhan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Mtr



- a. 1 (satu) buah bungkus rokok SAMPOERNA yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip bening yang pada masing-masing klip bening tersebut terdapat 4 (empat) poket plastic klip bening berisi kristal bening diduga shabu dengan rincian sbb :
- 1(satu) poket plastic klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan brutto 0,40 (nol koma empat nol) gram (kode A1).
  - 1(satu) poket plastic klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan brutto 0,40 (nol koma empat nol) gram (kode A2).
  - 1(satu) poket plastic klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram (kode A3).
  - 1(satu) poket plastic klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan brutto 0,40 (nol koma empat nol) gram (kode A4).
  - 1(satu) poket plastic klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram (kode B1).
  - 1(satu) poket plastic klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan brutto 0,46 (nol koma empat enam) gram (kode B2).
  - 1(satu) poket plastic klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan brutto 0,48 (nol koma empat delapan) gram (kode B3).
  - 1(satu) poket plastic klip bening yang didalamnya berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram (kode B4).
- b. 6 (enam) buah plastik klip bening kosong ukuran kecil.
- c. 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dari botol kaca kecil bertuliskan mild LIVE yang di tutup botolnya terpasang 2 buah pipet plastic.
- d. 1 (satu) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya diruncingkan.
- e. 1 (satu) buah gunting.
- f. 1 (satu) buah celana panjang training warna abu.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,(dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlassuddin, S.H., M.H., Irlina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal .itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yomi Nora Maya Arida, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Mila Meilinda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlassuddin, S.H., M.H.

Kelik Trimargo, S.H., M.H.

Irlina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yomi Nora Maya Arida, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)